



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 08) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan nomor urut baru yaitu nomor urut 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. BPD yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. dihapus
23. Hari adalah hari kerja.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
26. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk panitia pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan jumlah Dusun.
29. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

30. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah pengalaman seseorang baik yang masih bekerja atau pernah bekerja sebagai PNS/ASN, anggota TNI/POLRI, anggota DPR/DPRD, Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pegawai tidak tetap/guru tidak tetap pada instansi pemerintah atau pendamping pada program Pemerintah, yang dibuktikan dengan keputusan, surat perintah tugas, atau surat keterangan dari atasan.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pada saat akan dilaksanakan penetapan calon Kepala Desa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- b. bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang;
- c. terdapat bakal calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang; atau
- d. bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a , Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf b, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - (3) Apabila dalam penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Ketentuan Pasal 30A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c, maka panitia pemilihan melakukan konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. panitia Pemilihan mengirimkan surat undangan kepada bakal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri untuk dilakukan konfirmasi;
 - b. bakal calon Kepala Desa diberikan batas waktu kehadiran selama 2 (dua) jam dari waktu yang tercantum dalam undangan;
 - c. konfirmasi dilakukan secara berurutan kepada bakal calon Kepala Desa, berdasarkan nomor urut pendaftaran;
 - d. panitia Pemilihan membuat berita acara hasil konfirmasi untuk masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak hadir atau berhalangan dan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terlampaui, maka panitia Pemilihan melakukan klarifikasi kepada bakal calon Kepala Desa dengan nomor urut berikutnya.
- (5) Dalam hal konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan sudah mendapatkan 1 (satu) orang bakal calon Kepala Desa, maka klarifikasi terhadap bakal calon nomor urut berikutnya tidak dilakukan dan panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.

- (6) Dalam hal setelah dilakukannya konfirmasi terkait alasan dan kepastian pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat bakal calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - (7) Apabila dalam penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf d, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dan sekaligus mengumumkan hasil seleksi tambahan serta menetapkan calon Kepala Desa, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. seleksi tertulis.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyiapkan naskah soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang dapat disusun bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Dihapus.
- (5) Materi seleksi tertulis bakal calon Kepala Desa meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (6) Panitia pemilihan melaksanakan seleksi tertulis dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan naskah seleksi tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Berdasarkan permohonan naskah seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kabupaten mendistribusikan naskah seleksi tertulis sampai ke lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dalam keadaan tersegel.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bakal calon Kepala Desa dengan nilai yang sama untuk penentuan peringkat 5 (lima), maka dilakukan ujian tulis ulang.
- (5) Ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh bakal calon Kepala Desa peringkat 5 (lima) dengan nilai yang sama.
- (6) Ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai mendapatkan bakal calon Kepala Desa dengan nilai tertinggi.
- (7) Hasil ujian tulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan peringkat 5 (lima).

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) wajib untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan perhitungan suara selesai, kecuali meninggal dunia.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau mengundurkan diri, maka diberikan sanksi berupa denda sebesar penerimaan Desa dari Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa dan disetor ke rekening kas Desa.

10. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, sehingga mengakibatkan calon Kepala Desa hanya berjumlah 1 (satu) orang, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (2) Perolehan suara calon Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai suara tidak sah.

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

12. Ketentuan judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

**KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS,
ANGGOTA TNI/POLRI, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

13. Ketentuan bagian pada BAB IV ditambah bagian baru yaitu bagian keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

**Calon Kepala Desa dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

14. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63A

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

15. Ketentuan BAB XV dan Pasal 121 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Mei 2019
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 11